



P U T U S A N

Nomor 151/PDT/2017/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

BORAHIMA DG SERANG BIN HADONG, Umur 59 tahun, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan Poros Bonto Manai Pakkatto, Dusun Bu'run-Bu'run, Desa Pattalasang, Kec. Pattalasang, Kab. Gowa;
Selanjutnya disebut PEMBANDING, semula TERGUGAT;

Lawan:

LAPPUNA DG MAKKELO Als ANWAR ZAKIR, Lahir di Burung-Burung Pattalasang tanggal 16 Agustus 1941, Agama Islam, Pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, Bertempat tinggal di Jalan Telaga Biru Nomor 77 Parit 10.Rw.004, Rt.013, Kel. Tabilahan Hulu, Kec. Tabilahan Hulu Indragiri, Pekanbaru-Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusli, S.H. dan Hannani Parani, S.H., Keduanya Advokad & Konsultan Hukum dari Kantor Advokad dan Konsultan Hukum "RUSLI, SH & ASSOCIATES" berkantor di Jalan Urip Sumoharjo 5 nomor 13, Kel. Karuwisi Utara, Kec. Panakkukang, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 30 Maret 2015 dibawah register Nomor 50/KP/Pdt/PNS/2016. Oleh karena yang bersangkutan telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016, maka kedudukannya dalam perkara ini dilanjutkan oleh ahli warisnya, yaitu:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT.MKS



1. **RONA SUPITMIE Binti Lapunna**, Tempat/Tgl Lahir Pekanbaru 29 April 1964, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal Jl. Trimas harapan RT.4 RT.16 Kelurahan Tabilahan Kota Kecamatan Tabilahan, Pekanbaru Riau;
2. **RIKA KUMALA Binti Lapunna**, Tempat/Tgl Lahir Pekanbaru 20 Agustus 1965, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal Jl. Telaga Biru No. 77 Parit 10.RW.004 RT.013 Kelurahan Tabilahan Hulu Kecamatan Tabilahan Hulu Indragiri Hilir, Pekanbaru Riau;
3. **ONNY IRWANDY Bin Lapunna**, Tempat/Tgl Lahir Pekanbaru, 1 Desember 1966, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jl. Telaga Biru No. 77 Parit 10.RW.004 RT.013 Kelurahan Tabilahan Hulu Kecamatan Tabilahan Hulu Indragiri Hilir, Pekanbaru Riau;
4. **NORA KARMILA Binti Lapunna**, Tempat/Tgl Lahir Pekanbaru 5 September 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal Jl. Mulawarman gg, kresna No. 71 RT. 12. Manggar Baru Balikpapan Timur, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kalimantan;
5. **WAWAN ARIF Bin Lapunna**, Tempat/Tgl Lahir Pekanbaru 2 Pebruari 1972, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di pondok PKS Bumi Palma RT. 21. RW. 6 Desa Suhada Kecamatan Enok, Pekanbaru Riau;

Dalam hal ini diwakili oleh **RUSLI, SH.** dan **HANNANI PARANI, SH.** Keduanya Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "RUSLI, SH. & ASSOCIATES", berkantor di Jalan Urip Sumoharjo 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 13. Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang FAX. (0411)

435025 Hp.081342925901/ 081355331239 Kota Makassar 90232 Sulawesi

Selatan, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 11 Januari 2017,

yang telah di daftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa Reg.

No. 6/KP/Pdt/PN.S/2017 tanggal 20 April 2017;

Selanjutnya disebut TERBANDING, semula PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 151 / PDT / 2017 / PT.MKS tanggal 4 Mei 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 151 / PDT / 2017 / PT.MKS tanggal 4 Mei 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca dan memperhatikan gugatan Terbanding, semula Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 30 Maret 2016 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Sgm, sebagai berikut :

1. Bahwa LAUGI DAENG MAPPELA (orang tua/KakekPenggugat) adalah pemilik sebidang tanah seluas 4.400.M2. (empat ribu empat ratus meter persegi),yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Pattalassang Kampung Ganrang Jawa, Desa Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Batas Lompok Balang Tonjong
- Sebelah Timur : Tanah HJ. Sitti Sangnging dan Tanah Nyarrang dan H. Mone Bin Jaman
- Sebelah Selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : Tanah Milik Samaila dan Tanah Seni Bin Ismail

2. Bahwa LAPPUNA DG MAKKELO alias ANWAR ZAKIR (PENGGUGAT) adalah anak dari almarhum Baso dg Beta dan Cucu dari Almarhum Karaeng Pattalassang LAUGI DAENG MAPPELA;
3. Bahwa Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa berdasar atas pemberian dari orang tua /kakekPenggugat almarhum Karaeng Pattalassang LAUGI DAENG MAPPELA dengan isterinya yang bernama Alm I YASSENG DAENG SOKNA, berdasarkan surat pemberian yang berbahasa lontara Makassar tertanggal 24 Januari 1954;
4. Bahwa pada awalnya tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah adat milik Karaeng Pattalassang LAUGI DAENG MAPPELA yang diatas tanah tersebut terdapat Rumah adat yang dibangun oleh Karaeng Pattalassang LAUGI DAENG MAPPELA, dan pada waktu Karaeng Pattalassang LAUGI DAENG MAPPELA masih hidup tanah dan rumah adat tersebut diberikan kepada cucunya yang bernama LAPPUNA DAENG MAKKELO ALIAS ANWAR ZAKIR (PENGGUGAT) berdasarkan surat pemberian berbahasa lontara Makassar tertanggal 24-1-1954, dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat. Tertanggal 30 September 2015;



5. Bahwa setelah almarhum Karaeng Pattalassang LAUGI DG MAPPELA meninggal dunia pada tahun 1955, selanjutnya tanah obyek sengketa dan rumah adat tersebut beralih dan dikuasai oleh Penggugat, secara terus menerus tinggal diatas tanah obyek sengketa sampai Penggugat mendaftar Tentara dan selanjutnya Penggugat di terima dan lulus masuk tentara pada tahun 1958, dan Penggugat ditugaskan di Jakarta dan terpaksa pindah ke Jawa Tengah Kodam IV DIPONEGORO, dan tak lama kemudian Penggugat berpidah tugas lagi ke Kodam I Bukit barisan sampai Pensiun;
6. Bahwa setelah Penggugat bertugas dan pindah ke Jawa Tengah, terpaksa Tanah obyek sengketa dan Rumah Adat yang di bangun almarhum Karaeng Pattalassang LAUGI DG MAPPELA tersebut, kosong dan hancur apalagi sudah dimakan usia, tiba-tiba Tergugat masuk menyerobot diatas tanah obyek Sengketa pada tahun 1997, yang dengan membangun rumah kayu semi permanen dan menguasai tanah obyek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan pemberitahuan Penggugat selaku Pemilik;
7. Bahwa atas penguasaan tanah Milik Penggugat oleh Tergugat tersebut yang secara diam-diam masuk tinggal diatasnya dan anehnya Tergugat mengakuinya sebagai pemilik tanah, tanpa pernah membeli dari Penggugat dan telah masuk menyerobot dan mendirikan rumah serta menguasai obyek sengketa secara keseluruhan diatas tanah milik Penggugat tersebut, tanpa hak dan tanpa seizin dengan Penggugat selaku Pemilik, adalah merupakan suatu perbuatan melawan Hukum yang menimbulkan kerugian pada diri Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa yang merupakan harta pemberian satu-satunya dari kakek almarhum Karaeng Pattalassang LAUGI DAENG MAPPELA;
8. Bahwa sebelumnya Penggugat telah beberapa kali meminta agar tanah milik Penggugat tersebut dikembalikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil, baik dilakukan melalui pihak keluarga maupun melalui pihak lainnya untuk



segera menyerahkan dan mengosongkan tanah Milik Penggugat tersebut, akan tetapi Tergugat mengabaikan dan seakan-akan upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak diperdulikan;

9. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan tiap perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut, dengan demikian, terhadap Tergugat dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberi Ganti Rugi kepada Penggugat karena Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
10. Bahwa tindakan Tergugat yang menguasai tanah aquo tanpa dasar hukum yang sah semenjak tahun 1997 hingga saat ini sangat merugikan Penggugat baik secara Materiil karena tidak dapat menikmati tanah miliknya sendiri dan immateriil yaitu kehilangan keuntungan yang diharapkan, karena wajar bila Penggugat menuntut Ganti Rugi kepada Tergugat dengan perincian;

Materiil :

- Bahwa bilamana tanah obyek sengketa tersebut di persewakan kepada pihak ketiga, maka dapat di estimasi dengan sewa pertahun sebesar Rp. 10.000.000,- dengan perhitungan Tergugat menyeroobot sejak tahun 1997 sampai sekarang tahun 2016 jadi sudah 19 (sembilan belas tahun) lamanya dikuasai oleh Tergugat, dengan perhitungan = $19 \times 10.000.000,- = \text{Rp. } 190.000.000,-$ (seratus sembilan puluh juta rupiah) secara keseluruhan sampai saat ini;
- 11. Bahwa selain kerugian Materiil tersebut diatas, akibat dari Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan langsung oleh Tergugat, maka Penggugat sangat dirugikan pula secara Moriil, karena akibat adanya pembangunan rumah dari Tergugat tersebut secara melawan Hukum, sehingga Penggugat pula telah



mengalami tekanan bathin selama kurang lebih 19 tahun, telah terbangun opini public bahwa Penggugat hanyalah mengakui bukan sebagai pemilik, dan opini public tersebut telah tersebar di masyarakat dan kerugian In materiil tersebut dapat di istimasikan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);

12. Bahwa terdapat kekuatiran bagi Penggugat bahwa Tergugat yang dapat secara diam-diam memindahtangankan dan/atau mengalihkan tanah milik Penggugat kepada pihak lain, maka untuk menghindari hal tersebut dimohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa tersebut ;
13. Bahwa seluruh Alas-alas hak yang terbit untuk atas nama tergugat atas obyek sengketa adalah batal demi hokum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan mengikat karena semuanya berlangsung atau berproses diluar prosedur dan tanpa sepengetahuan dan pemberitahuan penggugat sebagai pemilik yang sah.
14. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini, mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat ditetapkan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari, setiap lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak diucapkan putusan sampai dilaksanakan;
15. Bahwa oleh karena Tergugat telah menguasai obyek sengketa secara melawan Hukum, maka berdasar Hukum menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban ganti rugi apapun dari Penggugat;
16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka sangat adil menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi dan verzet ;



Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, berkenan memutuskan, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan penggugat adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa tersebut;
3. Menyatakan bahwa tanah seluas 4.400.M2. (empat ribu empat ratus meter persegi), yang terletak di Pattalassang Kampung Ganrang Jawa Desa Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, adalah Tanah Milik Karaeng Pattalassang LAUGI DAENG MAPPELA, yang telah di berikan kepada LAPPUNA DAENG MAKKELO ALIAS ANWAR ZAKIR (PENGGUGAT) berdasarkan surat pemberian berbahasa lontara Makassar Tertanggal 24–1-1954 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Batas Lompok Balang Tonjong

SebelahTimur : Tanah HJ. Sitti Sangnging dan Tanah Nyarrang dan Tanah H.Mone Bin Jaman.

Sebelah Selatan : Jalanan

Sebelah Barat : Tanah Milik Samaila dan Tanah Seni Bin Ismail.

4. Menyatakan tindakan dan atau perbuatan tergugat yang menguasai obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak serta merugikan Penggugat;
5. Menyatakan seluruh surat-surat dan Alas-alas hak yang terbit untuk atas nama Tergugat atas obyek sengketa serta segala bentuk peralihan hak atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah atau setidaknya tidaknya tidak mengikat secara Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian Materiil dan Imateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 290.000.000,- (Dua Ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan perincian;
 - Kerugian hak Sewa sebesar \pm Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap tahunnya. dengan perhitungan Tergugat menyerobot sejak tahun 1997 sampai sekarang tahun 2016 jadi sudah 19 tahun lamanya dikuasai oleh Tergugat, dengan perhitungan = $19 \times 10.000.000,- = \text{Rp}190.000.000,-$ (Seratus sembilan puluh juta rupiah).
 - Kerugian Imateriil tersebut dapat di istimasikan sebesar Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
 7. Menghukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dan lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak diucapkan hingga dilaksanakan;
 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa terhadap bangunan milik Tergugat, di atas tanah a quo yang terletak di Pattalassang Kampung Ganrang Jawa Desa Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa;
 9. Menghukum tergugat atau pihak lain yang mendapatkan hak diatas tanah obyek sengketa untuk mengosongkan obyek sengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada penggugat sebagai pemilik yang sah tanpa ada beban apapun juga;
 10. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding atau pun Kasasi ;
 11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- ATAU :
- Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya;



Membaca dan memerhatikan jawaban Pembanding, semula Tergugat tertanggal 21 Juni 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui oleh Tergugat dalam jawabannya;
2. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscur libele*)

(i) Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyebutkan bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas 4400 M2 yang terletak di Patallasang Kampung Ganrang Jawa Desa Patallasang, Kec. Patallasang, Kab. Gowa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah batas Lompok Balang Tonjong
- Sebelah Timur : Tanah Hj. Sitti Sangging dan tanah Nyarrang
dan tanah H. Mone Bin Jaman
- Sebelah Selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : Tanah milik Samaila dan tanah Seni Bin

Ismail

Selanjutnya bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Penggugat telah keliru dalam menunjukkan objek gugatan dimana lokasi yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat terletak di Ganrang Jawa Desa Patallasang, Kec. Patallasang (dahulu Kec. Bontomarannu), Kab.Gowa seluas 4400 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Lompok / H dan Perumahan
- Sebelah Timur : Tanah Samaila
- Sebelah Selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : Tanah milik Seni Bin Ismail



Oleh karena kekeliruan dalil gugatan Penggugat dalam menyebutkan letak objek gugatannya sehingga gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libele*);

- (ii) Bahwa dalam point 2 (dua) dalam dalil gugatan Penggugat, Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap menguraikan dalil gugatannya mengenai hubungan kekerabatan antara alm. Laugi Dg. Mappela Karaeng Patallassang dengan alm. Baso Dg Beta hingga hubungannya dengan Penggugat Lappuna Dg. Makkelo. Mengenai dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah diuraikan hubungan kekerabatan antara alm. Laugi Dg Mappela Karaeng Patallassang dengan Penggugat Lappuna Dg Makelo itu sendiri, apakah Peggugat adalah cucu kandung atau cucu kemenakan atau cucu lain kali ? karena alm. Laugi Dg Mapela dan alm. Yasseng Dg Sona dalam perkawinannya tidak memiliki anak kandung;

Bahwa berdasarkan hal diatas, uraian ini dapat dipandang sebagai uraian yang tidak jelas:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokok perkara mohon dipandang sebagai suatu kesatuan yang utuh dan padu dengan apa yang Tergugat sampaikan sebelumnya pada bagian eksepsi;
2. Bahwa gugatan Penggugat dalam dalil gugatannya menyebutkan bahwa dasar kepemilikan Penggugat pada point 3 (tiga) dan point 4 (empat) dalam gugatannya adalah hal yang tidak benar dan mengada-ada karena objek *a qua* tidak pernah diberikan kepada Penggugat Lappuna Dg Makkelo;
3. Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memenuhi kualifikasi pasal 1365 KUHPerdata karena Tergugat selama ini melakukan perbuatan yang sah menurut hukum dimana Tergugat tidak pernah mengambil atau menguasai hak milik orang



lain melainkan objek perkara tersebut diuasai dan dimiliki dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Bahwa Tergugat sejak lahir 31 Desember 1957 hingga sekarang telah tinggal dan menempati objek *a quo* dimana Tergugat dari kecil hingga wafatnya oleh I Yasseng Dg Sona telah menetap pada lokasi objek gugatan;
5. Bahwa mengenai dasar penguasaan dan kepemilikan objek gugatan Tergugat adalah cucu kemenakan dari I Yasseng Dg Sona dan menerima pemberian dari I Yasseng Dg Sona dalam hal ini adalah objek gugatan;

Berdasarkan uraian diatas Tergugat mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim yang mengadili pada perkara ini berkenan memutuskan dalam putusannya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dpt diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dan atau apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 3 Nopember 2016 Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Sgm yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.



2. Menyatakan penggugat adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa tersebut;
3. Menyatakan bahwa tanah seluas 4.400.M2. (empat ribu empat ratus meter persegi), yang terletak di Pattalassang Kampung Ganrang Jawa Desa Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, adalah Tanah Milik Karaeng Pattalassang Laugi Daeng Mappela, yang telah di berikan kepada Lappuna Daeng Makkelo Alias Anwar Zakir (Penggugat), berdasarkan surat pemberian berbahasa lontara Makassar Tertanggal 24-1-1954 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Batas Lompok Balang Tonjong
 - SebelahTimur : Tanah HJ. Sitti Sangnging dan Tanah Nyarrang danTanah H.Mone Bin Jaman.
 - Sebelah Selatan : Jalanan
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Samaila dan Tanah Seni Bin Ismail.
4. Menyatakan tindakan dan atau perbuatan Tergugat yang menguasai obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak serta merugikan Penggugat.
5. Menyatakan seluruh surat-surat dan Alas-alas hak yang terbit untuk atas nama Tergugat atas obyek sengketa serta segala bentuk peralihan hak atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah atau setidaknya tidaknya tidak mengikat secara Hukum.
6. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang mendapatkan hak diatas tanah obyek sengketa untuk mengosongkan obyek sengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah tanpa ada beban apapun juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.941.000,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

8. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

Membaca dan memperhatikan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminaa tanggal 14 Nopember 2016, bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 3 Nopember 2016 Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Sgm. Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding, semula Penggugat melalui delegasi oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 Januari 2017;

Membaca dan memperhatikan memori banding dari Pembanding, semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 25 Nopember 2016. Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding, semula Penggugat pada tanggal 25 Januari 2017 melalui delegasi oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;

Membaca dan memperhatikan Tambahan memori banding dari Pembanding, semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 05 Mei 2017. Tambahan Memori banding tersebut telah dikirimkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 9 Mei 2017 untuk disampaikan kepada Terbanding, semula Penggugat;

Membaca dan memperhatikan Kontra Memori Banding dari Terbanding, semula Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 April 2017. Kontra memori tersebut telah dikirim ke Pengadilan Negeri Sungguminasa, untuk disampaikan kepada Pembanding, semula Tergugat;

Membaca dan memperhatikan Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor 22/Pdt.G.2016/PN.Sgm, bahwa telah diberi kesempatan kepada

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding, semula Tergugat dan Terbanding, semula Peggugat, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ini sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Tergugat, mengajukan memori banding yang pada pokoknya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama terdapat kekeliruan yang fatal, dengan alasan-alasan keberatan sebagai berikut:

Pertama

Dalam fakta dipersidangan tidak ada satu pun alat bukti hak kepemilikan Peggugat terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa. Bukti P- 1 hanya berupa fotocopy yang tidak ada aslinya.

Kedua:

Majelis Hakim tingkat pertama dalam memeriksa dan memutus perkara a quo sama sekali tidak menghiraukan alat-alat bukti Pembanding, semula Tergugat, berupa saksi dan surat. Berdasarkan bukti T – 4 s/d T – 10 sebenarnya sudah membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat.

Ketiga:

Seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan gugatan Peggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena pada saat mediasi Peggugat materiil tidak pernah hadir, sedangkan para pihak wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri secara langsung. Apabila pengugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam poses mediasi, maka gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa Terbanding, semula Penggugat, mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dan keberatan-keberatan Pembanding tidak mempunyai alasan hukum yang jelas dan dibenarkan menurut hukum. Oleh karena itu Terbanding mohon agar Majelis Hakim tingkat banding menolak permohonan banding dari pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 03 Nopember 2016 Nomor 22/Pdt.G.2016/PN.Sgm;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 3 Nopember 2016 Nomor 22/Pdt.G.2016/PN.Sgm, memori banding dan tambahan memori banding yang diajukan Pembanding, semula Tergugat, serta kontra memori banding yang diajukan Terbanding, semula Penggugat, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 03 Nopember 2016 Nomor 22/Pdt.G.2016/PN.Sgm yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan pada peradilan tingkat banding;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding, semula Penggugat di peradilan tingkat pertama dinyatakan dikabulkan sebagian dan putusan tersebut di peradilan tingkat banding dikuatkan, maka Pembanding, semula Tergugat, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBg. (Stb. 1947/227, khususnya Pasal 199 – 205) dan Peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

“Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat;

“Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 3 Nopember 2016 Nomor 22/Pdt.G.2016/PN.Sgm yang dimohonkan banding tersebut;

“Menghukum Pembanding, semula Tergugat, untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SENIN** tanggal **12 JUNI 2017** oleh kami: **SUGENG HIYANTO, SH,MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **H. MAENONG, SH.,MH.** dan **JONI PALAYUKAN, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Anggota Majelis Hakim, serta dibantu oleh **MUHAMMAD NASRUM, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-



KETUA MAJELIS HAKIM,

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

ttd

SUGENG HIYANTO, SH.,MH.

ttd

H. MAENONG, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd

JONI PALAYUKAN, SH.,MH.

ttd

MUHAMMAD NASRUM, SH.

BIAYA PERKARA :

1. Materi.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan.....	Rp.136.000,-
Jumlah.....	Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).-	